

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang untuk memberantas penyimpangan pungutan liar dan penyuapan antara lain, yaitu:

9. Pengoptimalan Teknologi Informasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah mengoptimalkan pemberdayaan Teknologi Informasi untuk membantu melaksanakan sosialisasi publikasi kepada warga masyarakat umum melalui teknologi. DPM-PTSP memiliki website resmi, sehingga masyarakat dapat langsung mengakses website tersebut untuk mendapatkan informasi mengenai jenis pelayanan perijinan seperti syarat perijinan maupun biaya yang wajib untuk dibayar.

10. Sosialisasi Mengenai Perijinan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara rutin setiap tahun melakukan sosialisasi langsung ke wilayah dan melibatkan kecamatan, pengurus lembaga kemasyarakatan, perwakilan dari pengusaha-pengusaha setempat untuk dijelaskan mekanisme prosedur serta aturan terkait proses pelayanan perijinan

Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), dan DPM-PTSP juga mengundang warga masyarakat untuk menghadiri sosialisasi tersebut.

11. Memberntuk Tim Teknis

Dimana tim teknis ini mempunyai tanggung jawab tidak langsung kepada Kepala Badan, melainkan melalui Kepala Bidang yang bersangkutan. Tujuan dibentuknya tim teknis adalah untuk membantu DPM-PTSP Kota Semarang dalam melakukan survey langsung ke lapangan dan mencari data kelengkapan syarat permohonan perijinan. Tim teknis sendiri terdiri dari pejabat SKPD terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya. Dalam masalah ini, tim teknis memiliki kewenangan memberikan saran serta pertimbangan sebagai wujud rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perijinan.

12. Pemasangan Kunci Pintu pada *Back Office* dengan Menggunakan PIN

Merupakan bagian upaya dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mengurangi *contact person* diantara petugas dengan pemohon. Agar tidak adanya para pemohon atau orang-orang yang tidak memiliki kepentingan masuk ke dalam *back office* yang notabene merupakan lokasi 3 bidang perijinan serta bidang IT di dalam menyeleksi dan menyelesaikan berkasi pengurusan perijinan. Namun yang ada, masih banyak para pegawai yang keluar dari

ruangan *back office* begitu saja tanpa menutup rapat kembali pintu. Entah itu disengaja atau tidak, karena hal ini menjadikan adanya beberapa dari para pemohon yang dengan mudah keluar masuk di dalam kantor.

13. Adanya Layanan Pengaduan baik yang Bersifat Langsung maupun *Online*

Berikut adalah beberapa layanan pengaduan yang disediakan oleh DPM-PTSP Kota Semarang, yaitu:

- f. *Costumer Service*, sebagai unit informasi dan layanan pengaduan yang dapat melayani pengaduan langsung ataupun melalui telepon.
- g. Admin WEB, sebagai unit informasi dan layanan pengaduan yang bersifat *online* (interaktif).
- h. Penyediaan pohon saran dan pengaduan.
- i. Penyediaan ruang konsultasi dan pengaduan.
- j. Pembentukan Pusat Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik (P5) yang sesuai dengan Perwal Nomor 11 Tahun 2005. P5 bertujuan untuk fasilitasi dan mediasi, menerima dan mengolah pengaduan serta memantau dan mengevaluasi penyelesaian pengaduan. Dalam penyampaiannya langsung dapat datang

sendiri, melalui surat dengan alamat Jl. Pemuda No 148, telepon dengan nomor 3561717, 3588292, melalui fax dengan nomor 3588292 maupun melalui email : penangananpengaduan@semarang.go.id. Serta adanya penyediaan Telepon Extention di semua Kecamatan agar masyarakat mudah dan murah dalam mendapatkan informasi maupun menyampaikan pengaduan.

14. Membentuk Tim Pengawas

Terapat 2 bidang pengawasan, yaitu;

- c. Pengawasan Internal, pengawasan internal dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan dari jajaran internal terdapat bidang pengawasan terkait pelaksanaan proses permohonan ijin. Dari awal masuk dokumen perijinan sampai perijinan terbit, ketika ada permasalahan ini menjadi kompetensi atau kewenangan dari bidang pengawasan internal di DPM-PTSP.
- d. Pengawasan dan pengendalian di lapangan, saat ini masih dilakukan oleh Dinas Teknis terkait, dalam hal ini Dinas Tata Ruang karena memang masih sesuai Perda SOTK yang terbaru untuk pengawasan dan pengendalian di lapangan masih dilakukan oleh Dinas teknis yang berkompeten.

15. Sanksi Tegas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku terhadap pegawai yang melakukan penyimpangan. Terdapat sanksi administrative maupun sanksi tegas berupa pencopotan jabatan sesuai dengan PP Nomor 53.

16. Saber Pungli

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah melaksanakan ikrar bersama dengan Tim Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar). Dibawah arahan Tim Saber Pungli, seluruh staff, karyawan maupun pejabat melakukan ikrar bersama bahwasannya DPM-PTSP menolak adanya pungutan liar serta penyuapan.

Adapun beberapa faktor yang menjadi penghambat bagi DPM-PTSP Kota Semarang dalam memberantas tindak korupsi, pungutan liar dan penyuapan. Diuraikan lebih jelas dalam poin-poin dibawah ini:

- e. Keberadaan Tim Teknis yang tidak terletak di DPM-PTSP Kota Semarang melainkan masih berada pada Dinas-dinas lain terkait, sehingga menimbulkan perilaku masyarakat yang ingin mengambil cara cepat yaitu membayar calo untuk mengurus persyaratan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

- f. Masih tidak adanya kepastian di dalam penyelesaian proses perijinan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan alasan banyaknya jumlah perijinan yang masuk dan keterkaitan dengan Tim Teknis. Hal tersebut membuat masyarakat mengeluarkan biaya lebih untuk mempercepat proses pembuatan perijinan IMB.
- g. Perilaku petugas yang kerap kali menerima uang lebih atau hadiah bukan berupa uang dari masyarakat.
- h. Perilaku masyarakat yang masih mengedepankan uang adalah alat untuk mencapai tujuan. Termasuk untuk mempercepat proses pembuatan perijinan.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh, maka perlu adanya saran dan rekomendasi bagi DPM-PTSP Kota Semarang untuk meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat sehingga terhindar dari tindakan menyimpang seperti pungutan liar dan penyuapan. Rekomendasi tersebut yaitu:

1. Sebagai pemberi pelayanan publik akan lebih efektif apabila diberikan kewenangan secara penuh dalam penerbitan perijinan dengan disediakannya tim teknis yang benar-benar kompeten pada perihal perijinan dan penempatan tim teknis langsung pada DPM-PTSP, sehingga kemoloran waktu penyelesaian pelayanan dapat lebih diminimalisir serta

dapat menghindari terjadinya penyimpangan seperti penyuapan yang dilakukan masyarakat untuk mempercepat proses pembuatan perijinan.

2. Pengawasan lebih ketat harus dilakukan dalam perihal calo dan penyuapan. Diperlukan Tim Saber Pungli yang berjaga pada DPM-PTSP atau Tim Teknis Dinas terkait untuk melakukan penjagaan yang lebih ketat. Sehingga tim pengawas tidak hanya berasal dari Dinas internal.

Dengan berkurangnya tindak korupsi dalam birokrasi pelayanan diharapkan dapat tercipta *Good Governance* di daerah. Sehingga tujuan otonomi untuk mensejahterakan masyarakat melalui pelayanan publik dapat terwujud.